



**PUTUSAN**

Nomor: 0026/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Nama Penggugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **:Penggugat** ;

m e l a w a n

**Nama Tergugat**, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **:Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 0026/Pdt.G/2016/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat telah menikah dengan tergugat pada tanggal 14 Mei 2001 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama kecamatan XXXXX Kabupaten Indramayu sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX ,tertanggal 14 Mei 2001;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Bekasi sebagai tempat tinggal bersama
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
  - Anak 1 , (Meninggal)
  - Anak 2, ( 10 Tahun, Laki-laki)
  - Anak 3 , ( 3 Tahun, Laki-laki)
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai namun kurang lebih sejak Tahun 2013 s/d 2015 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan percekocokkan secara terus menerus.
- Bahwa yang menjadikan penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sehingga sering terjadi percekocokkan dan pertengkaran karena :
  - Jarang pulang dari bulan Juli 2015 s/d Januari 2016;
  - Tidak mencukupi Nafkah lahir batin dari bulan Juli 2015 s/d Januari 2016;
  - Pisah ranjang sudah 3 bulan (November, Desember, Januari)
  - Ditinggal nikah lagi tahun 2003 s/d 2010 (Dimadu)
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat terjadi pada Bulan November awal 2015 mengakibatkan antara penggugat dengan tergugat (Pisah rumah dengan alamat masing-masing sebagaimana tersebut diatas)
- Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara
- Bahwa dengan uraian kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah sudah tidak lagi dapat diwujudkan oleh karenanya Penggugat mohon Kepada Pengadilan Agama Cikarang kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat ( Nama Tergugat) terhadap diri Penggugat (Nama Penggugat)
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku  
SUBSIDER ;

Bilamana Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi dengan Mediator Drs. Esib Jaelani, M.H., Hakim Pengadilan Agama Cikarang, namun upaya mediasi gagal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 5 Januari 2016, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak membantah atau membenarkan gugatan Penggugat ;-

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Indramayu, Nomor : 3XXXXXX, Tanggal 14 Mei 2001, diberi kode P-1 ;
- Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor:XXXXX, tanggal 5 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi , diberi kode P-2;-

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama Saksi 1, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bekasi ;

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2001;-
- Saksi tahu setelah menikah berumah tangga di Tambun selatan, Bekasi dan selama membina rumah tangga telah dikaruniai 3(tiga) anak akan tetapi telah meninggal seorang ;
- Saksi tahu pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak kemudian terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat kurang mencukupi dalam memberi nafkah kepada Penggugat , Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat jarang pulang ke rumah .
- Saksi tahu sejak 3 (tiga) bulan yang lalu telah pisah rumah .
- Saksi tahu pihak keluarga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;-

2. Nama Saksi 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga ,tempat tinggal Kabupaten Bekasi;

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat.
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri ;-
- Saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Jalan Pendidikan III, Kp. Tambun selatan, Bekasi ;-

Saksi tahu Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga telah dikaruniai 3 (tiga) anak akan tetapi wafat satu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat jarang pulang ke rumah, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat tidak mencukupi dalam member nafkah kepada Penggugat.
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2015 telah pisah rumah.
- Saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan serta tidak mengajukan tambahan keterangan serta alat bukti lagi sedangkan Tergugat juga membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti, meskipun majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mendatangkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan telah mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi dengan Mediator Drs. Esib Jaelani, M.H., Hakim Pengadilan Agama Cikarang, namun upaya mediasi gagal ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga, disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah, Tergugat kurang mencukupi dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegeling serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P.1" tersebut telah memenuhi persyaratan formil, di samping itu, alat bukti "P.1" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil, sehingga berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P.1" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat tersebut maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti P.1 tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yaitu seperti tersebut di atas ;



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan, dan diperiksa satu per satu, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang sama saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 HIR harus dinyatakan secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 14 Mei 2001 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) anak yaitu :
  - a. Anak 1, (telah meninggal dunia) ;
  - b. Anak 2, (10 tahun) , laki-laki ;
  - c. Anak 3, (3 tahun) , laki-laki ;-
- Bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat kurang mencukupi dalam member nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat ;
  - b. Tergugat jarang pulang ke rumah ;
  - c. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2015 telah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah ;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran yang sudah berlangsung sejak tahun 2013 atau sudah berlangsung lebih dari dua tahun , disusul dengan pisahnya Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung sejak bulan November 2015 ;

Menimbang, bahwa waktu lebih dari 14 tahun menjalani rumah tangga yang dipenuhi perselisihan , bukanlah waktu sebentar bagi Penggugat selaku isteri, terlebih sikap Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat kurang mencukupi dalam memberikan nafkah kepada Penggugat , maka langkah Penggugat mengajukan gugatan cerai bukanlah sikap yang berlebihan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan juga telah dilakukan upaya mediasi, bahkan Tergugat selama sidang tetap memohon agar Penggugat kembali lagi ke Tergugat, namun Penggugat menyatakan tegadnya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah tidak lagi ingin melanjutkan rumah tangganya, maka upaya mempertahankan rumah tangga merupakan upaya sia-sia ;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, dengan tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surah ar-Rum ayat 21, yaitu :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة  
ان فى ذلك لآيت لقوم يتفكرون.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan serta tidak mungkin lagi dipertahankan, dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka thalak yang dijatuhkan adalah thalak satu ba'in suhgra ;

Menimbang, bahwa dengan demikian bunyi amar putusan adalah menjatuhkan thalak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera berkewajiban menyampaikan salinan Putusan ke PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Indramayu, , PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun selatan, Kabupaten Bekasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan jatuh talak satu ba'in sughro Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu , Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Cikarang pada hari pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1437 Hijriyyah, oleh Drs. TAUHID, SH., MH., Ketua Majelis, MUHSIN, SH., dan Hj. ASMAWATI, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan Penetapan Nomor

10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0026/Pdt.G/2013/PA.Ckr. tanggal 6 Januari 2016 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta **FADHLAH LATUCONSINA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs. TAUHID, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

MUHSIN, SH.

Hj. ASMAWATI, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

FADHLAH LATUCONSINA,S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 170.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 261.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh: P A N I T E R A,

R.JAYA RAHMAT, S.Ag., M.Hum.